

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado

Barry Sir Ch Dalinda¹

Marlien T. Lapian²

Ismail Sumampow³

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado khususnya di Kecamatan Wanea Kota Manado. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun upaya tersebut kerap menjadi kendala, serta warga yang belum disiplin dengan membuang sampah seandainya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan berupa besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan, besarnya biaya untuk menangani persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Hal tersebut menjadi salah satu focus pemerintah Kota Manado dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan aspek komunikasi yang terjalin antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maupun lingkungan telah berjalan dengan baik. Aspek Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado Khusus menangani sampah di Kecamatan Wanea belum sepenuhnya memadai. Selain

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sampah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pasal 53 juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perda tersebut, yakni Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam peraturan daerah tersebut juga mengatakan pada pasal 3 bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan informasi diatas, maka dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Manado serius untuk membuat Kota Manado bebas dari sampah yang bertebaran bukan pada tempatnya hal ini dilihat dari ancaman yang dibuat untuk pelanggar. Namun dari pengamatan peneliti dilapangan penerapan peraturan daerah tersebut tidak dijalankan sebagaimana yang

diamanatkan, hal ini terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, terlihat masih adanya sampah yang ada dipinggir jalan, sampah di trotoar, banyaknya sampah di Got dan juga masih terlihatnya beberapa sampah yang ada di depan rumah warga pada siang hari. Pada pelaksanaan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di Kota Manado khususnya di Kecamatan Wanea belum maksimal sehingga belum ada masyarakat yang di sanksi akibat membuang sampah sembarangan hal tersebut. (<https://news.detik.com/berita/d-5561119/awas-buang-sampah-sembarangan-di-manado-bisa-dipidana>)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wanea Kota Manado, Kecamatan Wanea memiliki posisi sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Kota Manado, Kecamatan Wanea merupakan salah satu kecamatan terpadat di Kota Mando dengan jumlah penduduk sebanyak 56.213 jiwa sesuai dengan data statistic badan pusat statistic kota manado. Dengan jumlah tersebut menjadikan kecamatan wanea sebagai kecamatan kedua terpadat penduduknya dibawah kecamatan malalayang. Oleh sebab itu, dengan banyaknya penduduk, maka potensi pertumpukan sampah juga semakin besar akibat aktivitas masyarakat yang beragam, diketahui penduduk kecamatan wanea kebanyakan bekerja sebagai pegawai dan karyawan yang bekerja di seputaran kota manado, yang aktivitasnya sibuk dan membutuhkan kegiatan yang cepat dan instan.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan hal-hal yang

mengindikasikan belum optimalnya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado khususnya di Kecamatan Wanea adalah yang pertama Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyarakat sehingga mengurangi beban dan tugas dinas kebersihan dan pertamanan selaku implementor kebijakan.

Kedua, Sumber daya sarana atau fasilitas fisik yang dimiliki oleh dinas kebersihan dan pertamanan masih mengalami kekurangan, seperti kurangnya jumlah truck yang disiapkan untuk mengangkut sampah di kecamatan Wanea seharusnya dibutuhkan minimal 3 tetapi jumlah truck yang dimiliki hanya sejumlah 1 serta masih ada yang mengalami kerusakan, masih terdapatnya kendaraan yang mengalami kerusakan, disamping itu TPA jarak dari kecamatan Wanea cukup jauh dan yang ketiga adalah Kemampuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado untuk melaksanakan pengelolaan sampah oleh petugas belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dalam menangani pengangkutan sampah belum dilaksanakan secara optimal sehingga produksi sampah tidak seimbang dengan pengangkutannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III tentang model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Struktur Birokrasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana
4. Komunikasi.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Manado
2. Camat Wanea
3. 2 Orang di Kepala Bidang
4. Petugas Sampah
5. Masyarakat.

Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi bertujuan membentuk saling pengertian diantara pihak-pihak yang terkait sehingga pembentukan kesamaan persepsi antar pelaksana kebijakan dapat terbentuk sepenuhnya. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi internal pelaksanaan kebijakan (implementor) dan komunikasi eksternal antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan sampah di Kota Manado. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan sampah ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan

isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/ informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

1. Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah

Persyaratan utama bagi implementasi adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum kebijakan dan perintah yang telah dibuat itu dapat dijalankan dengan petunjuk dari pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Wanea peneliti memperoleh informasi mengenai teknis pengelolaan sampah bahwa dalam pengelolaan sampah telah terdapat petunjuk teknis oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado baik di Bagian Umum maupun di beberapa Wilayah Operasional yang salah satunya di Kecamatan Wanea yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pengelolaan sampah tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Manado No.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan kemudahan kepada para petugas pengelola dalam menjalankan tugasnya. Teknis pengelolaan sampah

yang dimaksud adalah penyapuan atau pengumpulan sampah dari sumber sampah, pengangkutan sampah menuju TPS, pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dan daur ulang sampah.

Petunjuk teknis pengelolaan sampah yang sudah dilimpahkan ke kecamatan telah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknis pengelolaan sampah untuk para pegawai karena petunjuk teknis tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap pegawai diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan dapat melakukan koordinasi dengan baik antar sesama pegawai agar setiap tugas dapat dijalankan dengan baik. Pekerjaan pengelolaan sampah merupakan pekerjaan yang saling terkait sehingga agar hasil yang baik dalam pekerjaan dapat tercapai diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar para pegawai, dan hal ini dapat tercipta dengan setiap pegawai memahami dengan baik secara teknis dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dalam penelitian ini terkait petunjuk teknik pengolahan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dinilai sudah cukup baik, petunjuk pengelolaan sampah telah dibuat secara jelas.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sarana bagi pemerintah guna memberikan pengertian bagi masyarakat mengenai suatu kebijakan, hal tersebut juga berlaku dalam penelitian ini, dimana perda mengenai persampahan di Kota Manado sudah seharusnya diketahui dan dimengerti oleh pelaksana di lapangan dan terutama bagi masyarakat yang merupakan target kebijakan tersebut.

Melalui hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Wanea, peneliti mendapat penjelasan bahwa pihak Kecamatan Wanea dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan penyampaian informasi petunjuk pengelolaan sampah yang jelas kepada pihak luar yang berkepentingan dalam proses pengelolaan sampah seperti masyarakat, Organisasi lingkungan selaku mitra kerja kecamatan, serta seluruh Warga masyarakat kecamatan Wanea dan para pelanggan Jasa Kebersihan. Bentuk penyampaian informasi tersebut yaitu berupa Acara Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah. Acara sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan telah dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Acara sosialisasi yang dilakukan adalah berupa Penyuluhan Langsung kepada masyarakat dan sosialisasi melalui Stasiun Radio baik negeri maupun swasta apalagi di Kecamatan terdapat beberapa stasiun radio swasta dan negeri.

Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan sosialisai berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat berupa seminar jasa pelayanan kebersihan, oprasional pengangkutan sampah dan penerapan pola 3R dan simulasi mengenai pelatihan pengolahan sampah organik dan an-organik. Penyuluhan juga dilakukan menggunakan media elektronik seperti melalui televisi dan radio, kegiatan yang dilakukan berupa talk show dan dialog interaktif melalui telepon. Tujuan dilakukan kegiatan penyuluhan tersebut mengajak seluruh Warga yang mendengar khususnya kecamatan Wanea untuk dapat mengetahui cara-cara pengelolaan sampah dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan implementasi

kebijakan pengelolaan sampah dengan ikut mengelola sampah serta menjaga kebersihan agar terwujudnya Kota Manado Ekowisata.

Melalui wawancara dengan para informan masyarakat salah satunya informan masyarakat J.P mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dimana sosialisasi mengenai persampahan diketahui melalui pemerintah kelurahan yang dalam pelaksanaannya melalui kepala lingkungan. Melalui data dan wawancara yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Wanea diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dan kemudian bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk sosialisasi serta pengawasan dilapangan. Oleh sebab itu pemerintah kecamatan bertindak sebagai pemberian bantuan bagi Dinas Kebersihan Kota.

2. Sumberdaya

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebagus apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu, begitu pula dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado.

Pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas), dan sumber daya informasi dan kewenangan. Keempat sumber daya ini saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan pada salah satunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan informasi

harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan.

Implementasi pengelolaan sampah di Kota Manado di kecamatan Wanea sejauh ini belum optimal, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Pertamanan Kota Manado. Hal itu salah satunya disebabkan karena faktor adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Sejauh ini jumlah pegawai yang bekerja khusus untuk Kota Manado termasuk di Kecamatan wanean dalam penanganan sampah berjumlah 6 orang supir truk, supir truk motor 30 orang, penyapu jalan 45 orang, buruh pengangkut 24 orang dan 1 truk sampah ada 5 orang pencabut rumput ada 6 orang..

Sumber daya manusia/pegawai merupakan salah satu dari sebagian sumber daya yang keberadaannya paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu kebijakan itu efektif, terlebih lagi bila kekurangan. Suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan efektif bila jumlah pegawai mencukupi untuk pelaksanaan dan tentunya pegawai tersebut memiliki kualifikasi dalam hal kemampuan bekerja.

Selain jumlah dan kualitas pegawai, sumber lain yang patut diperhatikan adalah fasilitas. Karena meskipun jumlah pegawai tersebut sudah memadai apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik akan menghambat pelaksanaan kerja, karena tanpa fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka sumber daya manusia yang ada tidak dapat menyelesaikan tugas secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan camat, bahwa

pelaksanaan perda persampahan di Kecamatan Wanea berdasarkan apa yang dilakukan oleh dinas terkait, kecamatan menggunakan sumberdaya yang sama dengan kecamatan lainnya tergantung dari pengaturan dinas saja. Jadi disimpulkan bahwa sumberdaya yang digunakan dalam implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan wanea menggunakan sumberdaya yang dialokasikan di Dinas Kebersihan dan pertamanan kota Manado.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah

adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

Disposisi sudah terdapat di Kecamatan Wanea telah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari sikap pegawai dalam pengelolaan sampah, kemampuan pegawai, dan kesamaan pola pikir dalam pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.

Sikap para pegawai ketika melaksanakan tugas masing-masing dalam pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dimana para pegawai telah memiliki kemauan dan kesadaran dalam melakukan tugasnya, serta bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Sikap para pegawai tersebut sangat penting adanya karena pegawai tersebut merupakan penggerak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang sangat besar perannya, dan pegawai yang memiliki sikap kesadaran, kemauan dan tanggung jawab pada pekerjaannya telah dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan memerlukan struktur birokrasi yang efisien agar bisa dilaksanakan dengan baik. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang.

Pembagian ini dilakukan untuk membatasi waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan akan keseragaman dalam organisasi yang kompleks dan menyebar luas. Fokus

perhatian dari dimensi ini yaitu pembagian kerja, yang dimaksudkan disini adalah bahwa pembagian tanggung jawab bagi suatu kebijakan yang dilakukan oleh instansi pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang yang sedang/akan dilaksanakan dalam suatu kebijakan.

Operasional pengelolaan sampah Kota Manado dipimpin dan dikoordinasi oleh Kepala Bidang, serta mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Para Kepala Seksi Kebersihan yang mengatur serta mengkoordinasi mengenai kebersihan pada setiap Kecamatan termasuk kecamatan Wanea. Kepala Seksi Kebersihan dibantu oleh Urusan Jalan dan Pasar yang bertugas melakukan pengontrolan lokasi jalur dan TPS, mengawasi karyawan, dan melaporkan pekerjaan pengangkutan sampah oleh pengemudi yang dibantu oleh crew pangangkut sampah dan penyapuan oleh jaru sapu pada urusan jalan dan pasar.

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah Kepala Bidang kebersihan menjelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Manado mempunyai *Standar Operating Procedure* (SOP) yang jelas, sehingga para pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami proses pengelolaan sampah yang akan dilakukan. Sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) Operasional dari segi ketepatan waktu pengangkutan dari TPS ke TPA yaitu pengangkutan dilakukan setiap hari dengan catatan sampah yang menumpuk di TPS tidak lebih dari dua minggu. Kemudian dari segi kelayakan fasilitas pengangkutan sampah, truk yang digunakan untuk pengangkutan sampah harus sesuai dengan standar daya angkut sehingga sampah yang dibawa truk pengangkut tidak sampai

meluber dan terjatuh dalam perjalanan ke TPS menuju ke TPA. Truck/mobil yang digunakan untuk pengangkutan sampah sudah ditetapkan sesuai dengan Ritasi atau jalur kerja operasionalnya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan data sekunder di lapangan, maka peneliti menyimpulkan dalam struktur birokrasi pengelolaan sampah di Kota Manado menjadi tugas pokok dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado yang kemudian dijalankan di setiap kecamatan termasuk kecamatan wanea.

Penutup

1. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek komunikasi yang terjalin antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maupun lingkungan telah berjalan dengan baik. Dimana sudah ada kejelasan dan konsistensi dalam pemberian informasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan sampah, Penyampaian informasi kepada masyarakat juga sudah seringkali dilakukan sosialisasi tetapi masyarakat masih belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah.
2. Aspek Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado Khusus menangani sampah di Kecamatan Wanea belum sepenuhnya memadai. Selain jumlah pegawai yang dimiliki belum mencukupi tetapi sumber daya fasilitas yang kurang menghambat kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah, hal tersebut tidak luput dari anggaran yang dianggarkan

belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Disposisi atau sikap pegawai pegawai telah cukup baik, dimana para pegawai sudah memiliki kesadaran terhadap tugas-tugasnya serta adanya kemauan yang terdapat pada diri pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diberikan, hanya saja terkadang penyelesaian tugas para pegawai tersebut terhambat dikarenakan masalah yang ditimbulkan oleh keterbatasan fasilitas.

Saran

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dan Pemerintah Kecamatan Wanea diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat Warga Kota Manado lebih aktif meningkatkan peran serta dan partisipasinya dalam menyukseskan mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dan Kecamatan sebaiknya mengajukan peningkatan jumlah anggaran dalam APBD kepada Pemerintah Kota Manado dikarenakan dengan jumlah anggaran yang dimiliki saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan dalam melakukan pengelolaan sampah.
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado sebaiknya meningkatkan ketersediaan sumber daya sarana dan prasana yang ada, khususnya truk pengangkut sampah, karena sarana dan prasana merupakan faktor yang sangat penting dalam oprasional pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Aboejoewono. 2009. Pengelolaan Situasi di Wilayah DKI Jakarta. Semiloka Nasional Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau dan Waduk. Bogor 30 November 1999. PPLH-IPB dan Ditjen Bangda Depdagri, Ditjen Pengairan, dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Anderson. 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Houghton Mifflin Company. Boston.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Manado: Alfabeta.
- Edi Suharno, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Manado.
- Islamy. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. PMN, Surabaya.
- Joko Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan. Pustaka Pelajar*, Manado.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lexy J. Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Manado : Remaja. Rosdakarya.
- Mamile L. Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado Dalam Mengelola Sampah Di Kota Manado. Repostory Unsrat. Manado
- Nugroho, Riant, D, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saefullah D. H. A. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Manado : LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Manado: Alfabeta.CV
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Solly Lubis. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Manado.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, 2003, *Metode Penelitian* Manado: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, 2009, *peranan sosiologi*. Suatu pengantar, Edisi Baru, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Manado.

Sumber Lainnya:

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan daerah No.07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum